



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 90/PUU-XVI/2018**

PERIHAL
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995
TENTANG PEMASYARAKATAN DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 19 NOVEMBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 90/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan [Pasal 14 ayat (1) huruf I dan huruf k] dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban [Pasal 1 angka 2, Pasal 10A ayat (3) huruf b] terhadap undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945

PEMOHON

1. Tafsir Nurchamid

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 19 November 2018, Pukul 13.42 – 14.31 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Tafsir Nurchamid

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Dian Farizka
2. Wahyu Nugroho
3. Moin Tualeka
4. Abduloh
5. Jaedi A. Naufal
6. Agus Saepul Alam
7. Ahmad Irwandi Lubis

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.42 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Selamat siang. Kita mulai, ya. Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 90/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Kepada yang hadir, agar terlebih dahulu memperkenalkan diri dalam persidangan ini. Kami persilakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN FARIZKA

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Dengan kesempatan sidang yang sangat mulia ini, perkenalkan nama saya Dian Farizka, didampingi oleh Wahyu Nugroho, Moin Tualeka, Abduloh, Jaedi A. Naufal, Agus Saepul Alam. Serta Pemohon Prinsipal hadir, Bapak Tafsir Nurhamid. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Jadi yang hadir sekarang ini Kuasa ada tiga, empat ... berapa orang? Lima orang? Tujuh orang, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN FARIZKA

Tujuh, Yang Mulia.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dari berapa yang menandatangani Kuasa ini?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN FARIZKA

12, Yang Mulia.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

12, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN FARIZKA

Siap.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi yang hadir saat ini Dian Farizka, Wahyu Nugroho, Agus Saepul Alam, Eka Puji Lestari, dan yang lain siapa tadi?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN FARIZKA

Mohon izin, Yang Mulia. Yang hadir saya sendiri Dian Farizka (...)

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Wahyu?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN FARIZKA

Wahyu Nugroho, Moin Tualeka (...)

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Moin Tualeka?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN FARIZKA

Ya, siap. Abduloh, Jaedi A. Naufal, Agus Saepul Alam, dan Ahmad Irwandi Lubis.

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Dalam Surat Kuasa memang betul seperti itu, namun ada yang belum menandatangani Surat Kuasa ini, apa benar?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN FARIZKA

Ya, cuma satu orang, Yang Mulia. Dewi Puspitaningsih.

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Masih terus itu dianggap sebagai penerima kuasa?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN FARIZKA

Tidak, Yang Mulia.

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sebentar. Jadi yang menandatangani di luar daripada yang tidak menandatangani Surat Kuasa, ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN FARIZKA

Siap.

21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, jadi yang lain ini terutama Dewi Puspitaningsih tidak lagi ikut sebagai kuasa (...)

22. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN FARIZKA

Siap (...)

23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Buktinya tidak ikut menandatangani Permohonan (...)

24. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN FARIZKA

Surat Kuasa (...)

25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Permohonan?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN FARIZKA

Surat Kuasa juga, Yang Mulia (...)

27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya (...)

28. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN FARIZKA

Surat Kuasa.

29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, kalau Surat Kuasa tidak menandatangani ini dan kemudian Permohonannya juga dia tidak menandatangani lagi, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN FARIZKA

Siap.

31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, kepada Pemohon melalui Kuasanya, ya, Permohonan sebenarnya sudah kami terima. Mohon agar Permohonan ini dijelaskan kepada kita di persidangan ini, tetapi yang pokok-pokoknya saja, ya, highlight-nya, mulai dari identitasnya, kemudian kewenangannya ... Kewenangan Mahkamah, kemudian Legal Standing, kemudian substansi Permohonan, dan kemudian nanti Petitum. Kan sudah biasa beracara di sini, kan? Ya, dipersilakan!

32. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN FARIZKA

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin sebelum ... sebelumnya, sebelum kami masuk di pembacaan Permohonan, kami ada sedikit renvoi, Yang Mulia.

Jadi di halaman 6, Yang Mulia, Angka 11 dan Angka 12 yang sebelumnya Pemohon direnvoi menjadi penuntut umum, Yang Mulia.

33. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Yang Pemohon melakukan (...)

34. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN FARIZKA

Ya (...)

35. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oh, jadi sini (...)

36. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN FARIZKA

Di Angka 11 dan 12, Yang Mulia.

37. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Penuntut umum?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN FARIZKA

Siap.

39. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN FARIZKA

Kemudian di halaman 10, Yang Mulia, Angka 3. Kami renvoi. Jadi penambahan Pasal 28D ayat (1) (...)

41. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, benar, saya juga sudah koreksi ini.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN FARIZKA

He eh. Kemudian Pasal 28I ayat (1).

43. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Pasal 28 ... tambahan ... ya, Pasal 28I ayat ... ayat (...)

44. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN FARIZKA

Ayat (1) (...)

45. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ayat (1)?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN FARIZKA

Siap.

47. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terus ayat (2)-nya tetap?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN FARIZKA

Ayat (2)-nya tetap, Yang Mulia, hanya cuma tidak mengubah substansinya, Yang Mulia.

49. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, ayat (4)-nya?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN FARIZKA

28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Yang Mulia.

51. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi 28I ayat (2) ... eh, saya ulangi. Ayat (1), ayat (2), dan ayat (4)?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN FARIZKA

Siap.

53. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Gitu, ya? Silakan!

54. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN FARIZKA

Kemudian yang terakhir saya renvoi, Yang Mulia. Di halaman 28, Angka 11.3, Yang Mulia.

55. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Halaman 28.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN FARIZKA

Angka 11.3, huruf a dan huruf c.

57. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN FARIZKA

Jadi, tadinya Rektor Universitas Indonesia, kemudian kami renvoi menjadi Donanta Dhaneswara selaku Direktur Umum, Yang Mulia.

59. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Di a itu?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN FARIZKA

Siap. Kemudian yang c, Yang Mulia. Terkait dengan Rektor Universitas Indonesia, Bapak Gumilar Rusliwa Somantri, kemudian kami renvoi menjadi Donanta Dhaneswara selaku Direktur Umum karena sampai sekarang belum ditetapkan tersangka juga itu, Yang Mulia.

61. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

di Poin c itu, ya?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN FARIZKA

Siap.

63. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Bapak Gumilar Rusli ... Rus (...)

64. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN FARIZKA

Ya (...)

65. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Liwa Somantri menjadi?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN FARIZKA

Donanta Dhaneswara juga, Yang Mulia.

67. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Donanta.

68. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN FARIZKA

Sesuai dengan huruf a.

69. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, lanjut!

70. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN FARIZKA

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami langsung masuk di Permohonan. Yang Terhormat Yang Mulia Ketua Majelis Hakim cq Ketua Majelis Perkara a quo, kami kuasa hukum Bapak Tafsir Nurchamid, sebagaimana Surat Kuasa, tertanggal 9 Oktober 2018, memohon dengan ini mengajukan permohonan uji materiil atau judicial review Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami anggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

B. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon.

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK, kami anggap sudah dibacakan beserta penjelasannya.

Kemudian Pasal 3 PMK Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, kami juga anggap sudah dibacakan.

Kemudian, dengan mengacu pada Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK beserta penjelasannya dan Pasal 3 PMK Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang oleh karenanya Pemohon memiliki legal standing dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu:

1. Terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon.
2. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.

Dari kualifikasi Pemohon dalam Permohonan ini adalah perorangan warga negara Indonesia, hal mana dibuktikan berdasarkan kartu tanda penduduk oleh Pemohon. Kemudian, Pemohon juga sebagai warga binaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Sukamiskin, Bandung, dengan nomor register B.1161/15. Dari Pemohon ditahan mulai tanggal 14 Maret 2014 di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK dan Pemohon dipindah ke Lembaga Pemasarakatan Kelas I Sukamiskin, Bandung mulai tanggal 16 Oktober 2015.

Pemohon juga diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam proses penganggaran, pengadaan barang dan jasa proyek infrastruktur teknologi informasi gedung perpustakaan Indonesia ... Universitas Indonesia pada tahun 2010-2011, sehingga Pemohon dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara nomor ... kami anggap sudah dibacakan.

Kemudian, Pemohon ... kami renvoi yang disampaikan tadi, Yang Mulia, jadi penuntut umum, penuntut umum melakukan upaya banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara nomor ... kami anggap juga sudah dibacakan, dengan pidana penjara selama 3 tahun. Penuntut umum juga melakukan upaya kasasi pada Mahkamah Agung dalam perkara nomor ... kami anggap sudah dibacakan, dengan menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun.

Untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dan remisi, Pemohon telah membuat permohonan dan melengkapi persyaratan, yaitu surat pernyataan praintegrasi asimilasi pada tanggal 14 September 2016, surat pernyataan praintegrasi pada tanggal 14 September 2016, surat jaminan dari istri Pemohon pada tanggal 14 September 2016, surat pernyataan tidak melarikan diri pada tanggal 14 September 2016, surat pernyataan istri Pemohon sanggup membimbing pada tanggal 14 September 2016, surat keterangan domisili penjamin istri Pemohon pada tanggal 14 September 2016, surat pernyataan pemerintah setempat tentang menerima keberadaan Pemohon di tengah-tengah lingkungan masyarakat pada tanggal 14 September 2016, dan surat pernyataan warga masyarakat dan lingkungan setempat.

Pemohon sudah melengkapi semua persyaratan, maka Pemohon menyampaikannya ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung dengan sidang pemasyarakatan pada tanggal 5 Oktober 2016, laporan perkembangan pembinaan warga binaan pemasyarakatan pada bulan Oktober 2016, data primer untuk penelitian masyarakat pembebasan bersyarat atau cuti bersyarat asimilasi pada bulan Oktober 2016. Setelah semua kelengkapan persyaratan Pemohon yang dinyatakan lengkap oleh Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur ... Utara, kantor wilayah khusus wilayah Ibu Kota Jakarta juga menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk pembebasan bersyarat atas nama Pemohon sebagaimana surat kepala lapas Bandung nomor ... kami anggap sudah dibacakan, tanggal 27 Oktober 2016, sebagaimana surat pengantar nomor, kami anggap sudah dibacakan tanggal 31 Januari 2017 dengan laporan penelitian kemasyarakatan untuk pembebasan bersyarat tanggal 13 Januari 2017.

Pemohon juga mengikuti assessment tes ... assessment risiko dan assessment kebutuhan pada tanggal 28 Februari 2017, di samping itu sudah dinyatakan lengkap, maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung mengusulkan Pemohon ke kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Jawa Barat dengan nomor ... kami anggap sudah dibacakan, perihal Pengusulan Pembebasan Bersyarat atas nama Pemohon pada tanggal 13 April 2017. Tetapi hingga sampai saat ini, Pemohon belum mendapatkan pembebasan bersyarat dan remisi. Pemohon yang sedang menjalani masa pidana atas tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung yang proses hukumnya ditangani dari unsur KPK telah mengalami perlakuan yang diskriminasi, khususnya dalam hal pemberian pembebasan bersyarat dan remisi. Sehingga terdapat ruang bagi terpidana apabila setelah memberikan kesaksiannya juga berpotensi dan bahkan terjadi perlakuan yang diskriminatif terhadap terpidana lainnya, serta tidak ada kepastian hukumnya. Perbedaan yang dianggap diskriminatif dan tidak adanya kepastian hukum sehingga Pemohon merasa dirugikan, untuk itu Pemohon meminta penafsiran hukum pada Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Pasal 1 angka 2, Pasal 10 ayat (2), eh maaf, ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga Pemohon mengajukan permohonan uji materiil atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

71. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Langsung ke 20 saja!

72. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN FARIZKA

Sedikit lagi, Yang Mulia.

Kemudian, saya langsung masukkan, Yang Mulia. Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memiliki legal standing sebagaimana pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo. Adapun kerugian-kerugian konstitusional yang dimaksudkan di atas akan diuraikan secara lebih lanjut di dalam alasan-alasan permohonan uji materi ini.

Kemudian masuk c, Yang Mulia. Objek Permohonan dan Alasan-Alasan Permohonan.

A. Objek Permohonan. Jadi objek permohonan adalah Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, kami anggap sudah dibacakan. Kemudian Pasal 1 angka 2 dan Pasal 10 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 31

Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kemudian sebagai batu uji konstusionalitas Pemohon adalah Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kader keseluruhan pasal, kami anggap sudah dibacakan.

Kemudian, selanjutnya diteruskan oleh Saudaraku, Wahyu Nugroho, Yang Mulia, terima kasih.

73. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU NUGROHO

Bahwa tujuan akhir dari pembinaan di lembaga pemasyarakatan adalah untuk mengubah perilaku narapidana yang semula jahat, tersesat, menjadi orang yang baik. Narapidana telah dapat menunjukkan adanya hasil perubahan perilaku menjadi baik. kepadanya diberikan beberapa hak yang ditujukan untuk mengurangi penderitaannya. Semakin cepat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil pembinaan itu selama berada dalam lembaga pemasyarakatan, semakin cepat pula diakhiri atau dikurangi penderitaannya.

Bahwa dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, penegak hukum tidak boleh pandang bulu, harus mandiri, independen agar mendapatkan kesamaan hukum dan kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh konstitusi sehingga setiap penyidik Polri, penyidik penuntut umum, jaksa, dan Penyidik KPK dalam menangani perkara tindak pidana korupsi masih banyak terdapat per ... perbedaan. Padahal, penyidik dari 3 instansi dalam memberikan sangkaan pada pasal dan ayat undang-undang yang digunakan sama dan tidak ada perbedaan, tetapi yang jadi masalah adalah mengapa Pemohon menjadi terpidana dari KPK tidak mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat sedangkan terpidana lainnya yang sama-sama dari KPK mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat, sedangkan terpidana dari polisi dan kejaksaan mendapatkan remisi?

Bahwa apabila dicermati dari ketentuan pasal tersebut, frasa *tindak pidana* tidak terdapat kategori tindak pidana umum atau tindak pidana khusus. Dalam ilmu hukum pidana, perlu diklasifikasikan ke dalam 3 unsur, yakni pidana, tindak pidana, dan terpidana. Ketiganya memiliki definisi yang berbeda dan posisi yang berbeda.

Hukum pidana mengalami perkembangan yang bukan hanya pidana umum, melainkan pidana khusus. Bahwa dalam praktik penegakan hukum, frasa *tindak pidana* atas pengertian tersebut dalam konteks saksi pelaku sangat berpotensi terjadinya diskriminasi dan/atau perlakuan yang berbeda, serta tidak ada kepastian hukum sehingga berdampak kepada ketidakadilan di antara terpidana. Sering kali pidana umum yang berubah menjadi tindak pidana khusus mendapatkan perlakuan yang khusus pula dan dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa. Sedangkan tindak pidana umum dianggap sebagai tindak pidana

biasa yang dalam praktik tidak memiliki penanganan khusus, misalnya tindak pidana khusus korupsi karena dianggap sebagai bentuk kejahatan yang merugikan keuangan negara, baik tersangka, terdakwa, maupun terpidana sebagai saksi pelaku diberikan penghargaan setelah memberikan kesaksiannya. Sementara tindak pidana umum dalam semua tingkatan tersebut merupakan jenis pidana biasa, dianggap mudah oleh penegak hukum sehingga tidak dibutuhkan oleh negara dalam setiap tingkatan tersebut, salah satunya adalah sebagai saksi pelaku.

Bahwa jika ditekankan ... dicermati ketentuan Pasal 10A ayat (3) huruf b terhadap frasa *remisi tambahan* adalah bagian dari penghargaan atas kesaksian yang diberikan oleh saksi pelaku dan tidak terdapat ketentuan tentang klasifikasi terpidana, apakah terpidana umum atau terpidana khusus, dalam hal ini tindak pidana korupsi? Sehingga terdapat ruang bagi terpidana, apabila setelah memberikan kesaksiannya juga berpotensi dan bahkan terjadi perlakuan yang diskriminatif terhadap terpidana lainnya yang juga diberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian dan ternyata diberikan penghargaan salah satu di antara pilihan-pilihan sebagaimana dinyatakan di dalam pasal tersebut.

Bahwa dalam praktik penegakan hukum, frasa *pengurangan masa pidana atau remisi* atas pengertian tersebut dalam konteks saksi pelaku sangat berpotensi terjadinya diskriminasi atau perlakuan yang berbeda sehingga berdampak kepada ketidakadilan oleh Pemohon. Sering kali pidana khusus yang kemudian berubah menjadi tindak pidana khusus mendapatkan perlakuan yang khusus pula.

Bahwa selama Pemohon menjadi warga binaan di Suka Miskin, Bandung, Pemohon tidak mendapatkan remisi karena adanya ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jika tidak dimaknai saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana umum dan khusus dalam kasus yang sama, sehingga akibat pasal tersebut berdampak ke Pemohon.

Bahwa jika dicermati ketentuan Pasal 10A ayat (3) huruf b terhadap frasa *remisi tambahan* adalah bagian dari penghargaan atas kesaksian yang diberikan oleh saksi pelaku dan tidak terdapat ketentuan tentang klasifikasi terpidana, apakah terpidana umum atau terpidana khusus? Sehingga terdapat ruang bagi terpidana apabila setelah memberikan kesaksiannya, juga berpotensi dan bahkan terjadi perlakuan yang diskriminatif terhadap terpidana lainnya yang juga diberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian dan ternyata diberikan penghargaan salah satu di antara beberapa pilihan tersebut.

Bahwa secara kelembagaan, institusi penegakan hukum di bidang hukum pidana telah berkembang di berbagai negara, salah satunya

tindak pidana korupsi yang berkembang. Institusi penegakan hukum yang dapat dikatakan permanen di bidang hukum pidana adalah kepolisian dan kejaksaan. Kemudian dalam perjalanannya, kedua institusi tersebut dianggap gagal untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai bagian ... sehingga lahirlah apa yang namanya Komisi Pemberantasan Korupsi, meskipun bersifat ad hoc dan sewaktu-waktu dapat dibubarkan. Institusi tersebut dalam rangka membantu dan memperkuat kewenangan dari kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bahwa dalam praktik, terpidana yang ditangani dari masing-masing institusi tersebut mendapatkan perlakuan yang berbeda. Dalam hal ini, khusus terpidana korupsi yang penanganannya dari KPK tidak diberikan remisi, meskipun terpidana tersebut menjadi saksi pelaku. Dan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, terpidana sebagai saksi pelaku mendapatkan penghargaan, salah satunya adalah remisi tambahan. Adapun terpidana korupsi yang lainnya yang penanganannya berasal dari institusi kepolisian dan kejaksaan mendapatkan remisi, baik yang bersangkutan memberikan kesaksiannya, maupun tidak memberikan kesaksiannya. Hal inilah menjadikan terpidana ... menjadikan terpidana tidak adanya jaminan perlindungan hukum untuk mendapatkan penghargaan tersebut dan menimbulkan ketidakpastian hukum, serta tidak memberikan keadilan di antara para terpidana tersebut.

Bahwa terhadap frasa *remisi tambahan* dalam Pasal 10A ayat (3) huruf b semestinya perlu diberikan penafsiran atau pemaknaan pembebasan bersyarat dan remisi tambahan bagi narapidana sebagai saksi pelaku yang penanganannya berasal dari semua unsur lembaga penegak hukum. Apabila tidak ditafsirkan seperti hal tersebut, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak mendapatkan keadilan antarsesama terpidana dan terjadi diskriminasi di antara terpidana yang penanganannya dari masing-masing kepolisian, kejaksaan dan KPK. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

74. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Selanjutnya, langsung ke Petitum saja!

75. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN FARIZKA

Mohon izin, jadi semua sudah kami anggap sudah dibacakan, Yang Mulia, masuk di Petitum.

Berdasarkan alasan-alasan Permohonan Pemohon di atas dan bukti-bukti yang dilampirkan, serta keterangan saksi dan saksi ahli yang akan dihadirkan pada persidangan, dengan ini Pemohon memohon

kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi cq Yang Mulia Ketua Majelis perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagaimana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai 'mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi dan mendapatkan pembebasan bersyarat'.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 10 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602 bertentangan dengan ... bertentangan secara bersyarat conditionally inconstitution dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika tidak dimaknai 'saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana umum dan khusus dalam khusus yang sama dan secara bersyarat conditionally inconstitution apabila tidak dimaknai pembebasan bersyarat dan remisi tambahan bagi narapidana sebagai saksi pelaku yang penanganannya berasal dari semua unsur lembaga penegak hukum'.
4. Menyatakan Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagaimana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi, mendapatkan pembebasan bersyarat'.
5. Menyatakan Pasal 1 angka 2, Pasal 10 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai 'saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana umum dan khusus dalam kasus yang sama' dan secara bersyarat conditionally inconstitution apabila tidak dimaknai 'pembebasan bersyarat dan remisi tambahan

bagi narapidana sebagai saksi pelaku yang pandangannya berasal dari semua unsur lembaga penegak hukum’.

6. Memerintahkan pemuatan salinan putusan ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami Kuasa Hukum Pemohon, DF Law firm and partners, Dian Farizka, dan kawan-kawan. Terima kasih, Yang Mulia.

76. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Majelis Panel akan memberikan saran-saran yang sifatnya itu tidak mengikat. Boleh dilakukan, dituruti, atau boleh juga di kesampingkan.

Oleh karena itu, dipersilakan untuk mencatat hal-hal yang disarankan oleh Majelis Panel.

Pertama sekali dari saya dulu secara format dari Permohonan ini, ya, mengenai Hal Permohonan Pengujian itu harusnya dilengkapi pasalnya, ya, supaya kita tahu sejak semula bahwa dalam Permohonan ini sudah tampak pasal yang diuji itu. Jadi permohonan pengujian pasal, Pasal sekian dari undang-undang ini, dan pasal sekian dari undang-undang ini terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Itu secara formatnya.

Kemudian dari Pemohon yang dalam hal ini Kuasa, ya, walaupun sebagai Kuasa, kami juga menyarankan ini, misalnya seperti Dian Farizka, S.H., M.H., CPL., CPCLE., ini coba nanti dipertegas karena menurut pengetahuan kita bahwa ini bukanlah gelar akademik, ya. Nanti untuk di dalam perbaikan, kalau memang itu gelar akademik, silakan nanti dibuat ... diajukan buktinya, agar kita membiasakan hal ini di persidangan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, saya juga melihat dari permohonan ini secara format, baik identitas maupun kewenangan Mahkamah sudah tidak perlu lagi. Dan di dalam hal legal standing, barangkali ini perlu dielaborasi lebih lanjut tentang kedudukan si Pemohon Prinsipal, ya, dan bagaimana hal ini memang secara logika, kita sudah langsung mengetahui, ya bahwa sekarang lagi menjalani masa pidana. Jadi statusnya sebagai terpidana. Nah, itu, namun ... khususnya terhadap norma ini, apalagi norma yang diatur di dalam undang-undang pemberian justice collaborator tadi, Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban itu, ya. Nah, ini perlu dielaborasi lebih lanjut karena bagaimana hubungannya dengan terpidana yang bekerja sama, ya. Bagaimana kedudukan dari si Pemohon ini dalam hal dipersoalkan tentang saksi pelaku, terdakwa, dan

terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum. Itu barangkali catatan saya.

Dan sekadar untuk diberitahukan kepada Pemohon bahwa pasal yang pertama tadi, yaitu di undang-undang tentang ... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, hal ini sudah pernah diuji di Mahkamah Konstitusi ini dan telah ada putusannya mengenai kedua norma ... kedua norma pengurangan masa pidana dan pembebasan bersyarat itu sudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai itu.

Dan kemudian perlu juga dijelaskan, di sini saya lihat di halaman 14, ya. Mengapa Pemohon menjadi terpidana dari KPK tidak mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat? Sedangkan terpidana lainnya yang sama-sama dari KPK mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Nah, ini juga mungkin bisa dijelaskan lebih jauh, ya, bagaimana itu yang dimaksud terpidana lainnya? Itu, ya. Supaya langsung kepada pokok permasalahannya. Karena kalau begini, kita menafsirkan nanti sulit.

Nah, mungkin kalau di bawah ini sudah mengarah, tapi mungkin lebih jelas kalau sidang terpidana lainnya yang sama-sama dari KPK itu coba dielaborasi lebih lanjut.

Kemudian dalam Petitem. Saya melihat itu harusnya ada penggabungan dari Petitem, Angka 2 dengan Angka 3. Saya ulangi, Petitem, Angka 2 dengan Angka 4, itu digabungkan saja. Yang pertama, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, itu kan sudah biasa ini kita gabungkan, jadi tidak lagi dipisah-pisahkan menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan juga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Itu sudah satu format begitu, ya.

Dan secara substansi, saya melihat, "Mendapat pengurangan masa pidana (remisi) dan mendapat pembebasan bersyarat," padahal norma di Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k itu memang itu normanya. Jadi, saya kurang tahu apa kira-kira maksud dari Pemohon, "Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)," sedangkan dalam pasal pokoknya ... normanya seperti itu. Saya baca seperti itu juga di dalam norma Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k itu, coba nanti diperjelas lebih lanjut.

Kemudian juga Petitem Nomor 3 dan Petitem Nomor 5 itu juga sebaiknya digabungkan saja seperti apa format yang saya sarankan tadi untuk Petitem 2 dan Petitem 4. Barangkali itu saja dulu dari saya, saya persilakan Yang Mulia Dr. Suhartoyo.

77. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua. Saya tambahkan dari Panel kepada para Kuasa ataupun Prinsipal. Mengenai Kuasa, betul, kalau memang yang bersangkutan mendapat kuasa, tetapi tidak me-follow up dalam

Permohonan, kehadirannya nanti tidak kami akui dan dikeluarkan. Tapi kalau tetap mendapat kuasa dan kemudian turunan Permohonan ini kan dari kuasa, kan? Kalau kemudian tidak mengejawantahkan dalam Permohonan berarti dia terputus, tidak relevan dia hadir di persidangan, di perbaikan supaya nanti itu diklikir. Kalau memang dia firmed, masih menjadi kuasa, ya harus menandatangani Permohonan, kalau tidak, terputus. Dia mendapat kuasa untuk mengajukan Permohonan, tapi kemudian tidak mengajukan Permohonan. Nanti kami akan sortir itu kalau memang masih dipakai, silakan, kemudian diperkuat dalam perbaikan nanti, kalau tidak ya, kami anggap, Mahkamah menganggap yang bersangkutan melepaskan diri sebagai kedudukan kuasanya itu. Itu Surat Kuasa.

Kemudian yang kedua, saya cermati di Permohonan ini, alat bukti di surat-surat bukti yang sudah dilampirkan, belum ada surat keterangan bahwa Pemohon ini, Prinsipal ditolak untuk mendapatkan hak-hak itu. Itu untuk memperkuat legal standing Anda sangat penting itu dilampirkan, kalau tidak kan ini hanya surat-surat ada sidang untuk mendapatkan itu, kemudian dari surat dari penelitian dan pemyarakatan lapas atau apa yang di ... itu belum menunjukkan bahwa Pemohon mempunyai kerugian konstitusional, meskipun kasus konkret itu tidak selalu apa ... selalu linear dengan norma, tapi ... pengujian norma, tapi ini kan keterkaitannya untuk pintu masuk (suara tidak terdengar jelas) dan ada kerugian konstitusional. Saya kira bisa diidentifikasi dari adanya penolakan yang sudah secara tegas, yang dilakukan oleh pejabat pemyarakatan dengan berbagai alasan seperti yang Anda argumenkan itu. Anda mengargumenkan bahwa ini ada persoalan, terlepas apakah itu soal implementasi atau karena norma yang tidak ada kepastian, itu kan nanti ada kajian lebih lanjut dan pembuktian dari Anda kalau memang nanti ada pada wilayah sampai sidang berlanjut misalnya. Tapi walaupun tidak, itu kan bukti bahwa telah ada penolakan, sehingga yang bersangkutan tidak mendapatkan hak-haknya itu supaya dilampirkan karena saya cermati, enggak ada itu dari bukti P berapa sampai berapa itu, kecuali saya agak teledor melihatnya. Oke?

Kemudian, substansi, substansi itu sebenarnya kami tidak boleh terlalu jauh mencampuri, tapi paling tidak Mahkamah diberi pandangan yang lebih holistik begitu. Kalau Anda menyatakan ... seperti disampaikan Pak Ketua tadi, sebenarnya norma ini kan sepintas sudah klir, ya, hak-hak itu seperti yang ada di pasal ... Pasal 14 ayat (1) huruf i jelas, ya, pengurangan masa pidana atau remisi, klir itu, haknya itu, hak bagi narapidana itu. Kemudian huruf k-nya itu mendapatkan pembebasan bersyarat, itu klir ya, secara expressis verbis kan sudah mestinya tidak ada persoalan, tapi Anda kemudian minta supaya itu dimaknai seperti itu juga. Nah, seolah-olah Anda mengatakan bahwa itu ada ketidakpastian normanya, tapi sementara secara tekstual normanya

sendiri maupun pemaknaan yang Anda minta sama, enggak ada perbedaan, sepanjang tidak dimaknai seperti apa yang ada di norma itu juga. Apakah itu tidak redundant, redundancy, begitu? Tapi kan ini soal substansi, itu kan soal apa ... bisa saja itu kan soal suasana kebatinan, rasa hati apa ... kepuasan hati kalau Anda memang firmid seperti ini, ya, silakan, tapi kalau tidak mau menerima saran Majelis, saran Panel, coba kami diberi pandangan yang agak apa ... bahwa itu memang ada persoalan ... karena ada persoalan norma sehingga harus ada penegasan atau seperti yang Anda minta di Petition itu, meskipun kalau normanya sendiri seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi dan menurut pengamatan saya juga seperti itu, tapi kan Anda punya pandangan, pertimbangan yang lain, argumen yang lain bahwa ini tetap ada persoalan norma meskipun sebenarnya ada persoalan-persoalan di tataran implementatif, barangkali kan. Tolong nanti diberikan pandangan yang lebih komprehensif, Mahkamah supaya Permohonan Anda ini lebih kuat.

Kemudian yang berikutnya mengenai Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Itu juga diminta bahwa harus tidak dibedakan dari lembaga penegak hukum manapun, kan? Ini kan semacam kalau boleh saya istilah ada "Kegamangan" atau "Phobia" seolah-olah kalau dari KPK ini ada kekhususan, padahal di norma tidak pernah membedakan lho, semangat normanya kan tidak membedakan.

Nah, itu sekali lagi apakah ini juga ada pada wilayah norma, Para Kuasa atau pun prinsipal. Apakah juga pada wilayah yang pelaksana ini yang kemudian mengimplementasikan yang penafsirannya kemudian bisa seolah kok ini kalau dari KPK ada perlakuan khusus, padahal undang-undang semangatnya itu dari penegak hukum manapun yang namanya narapidana itu haknya sama, ya kan? penilaian seorang narapidana untuk mendapatkan pengurangan pidana kemudian mendapatkan pembebasan bersyarat itu dihitung sejak yang bersangkutan mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak dia menjabat statusnya sebagai narapidana, argonya baru jalan, ada penilaian berkelakuan baik, ya kan? Dan lain sebagainya itu.

Sebenarnya apakah kemudian ada relevansinya dengan syarat-syarat yang lain bahwa ini harus dibedakan dari lembaga hukum ... dari lembaga penegak hukum yang a, penegak hukum yang b, ada relevansinya, enggak? Wong itu hak narapidana, narapidana itu kan seharusnya diberikan sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana. Kalau ada persoalan-persoalan lain, ya kan, itu seharusnya menjadi wilayah ketika hakim sudah mengetokkan palu menjadi hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Itu mestinya yang Anda challenge, Anda berikan penegasan di dalam argumen-argumen itu, tapi ini kan pilihan Anda, boleh pakai ini boleh tidak, tapi supaya korelasinya itu terkonstruksikan begitu. Ya, tidak? Tapi silakan itu bisa

dipertimbangkan untuk dipakai atau tidak. Mungkin dari saya itu saja kalau petitum tadi juga saya akan menjelaskan, tapi ternyata sudah dijelaskan Pak Ketua, terima kasih.

78. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya persilakan Yang Mulia Prof. Enny!

79. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, terima kasih. Saya sebetulnya hampir sama hanya mau menggarisbawahi beberapa hal, ya. Jadi yang disampaikan tadi di dalam permohonan ini karena permohonan pengujian norma termasuk pengujian apapun yang dilakukan di Mahkamah ini memang legal standing itu sangat pokok sekali karena itu pintu masuknya untuk kita masuk ke pokoknya. Jadi supaya tidak terhenti ini tolong diperhatikan sekali soal legal standing, ya, itu penting sekali untuk bisa membuktikan apakah yang bersangkutan punya kedudukan hukum atau tidak untuk melakukan pengujian norma tersebut, ya.

Kemudian yang berikutnya. Saya juga kalau dilihat dari formatnya memang sudah baik lah karena sering melakukan proses di MK, tetapi memang dari ... saya tidak akan masuk substansi, tapi ini ada kaitannya, ya, kaitannya juga kalau mau diperbaiki. Ini kan kalau dimaksudkan oleh Pemohon ini kan menguji persoalan diskriminasi sebetulnya kan intinya di situ, ada diskriminasi, tetapi coba tolong dibaca ulang lagi ketentuan-ketentuan yang diajukan itu apakah ya pasal-pasalnya itu mengandung unsur diskriminasi. Karena diskriminasi nanti dilihat putusan-putusan MK yang sudah ada apa sebetulnya makna diskriminasi di situ, ya.

Coba Anda lihat nanti baca mulai dari Pasal 14 itu secara utuh kan tidak menyebutkan label narapidana dari mana, tidak pidananya apa, kan tidak ada sebetulnya Pasal 14 itu, ya, tidak ada sama sekali itu. Kemudian Undang-Undang PSK, namanya sekarang dulu Undang-Undang LPSK sekarang PSK namanya, ya, Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi PSK itu istilahnya bukan istilah yang negatif, jadi istilahnya adalah Perlindungan Saksi dan Korban, ya. Itu juga tidak ada hal yang menunjukkan ... kalau dilihat dari bukan kita masuk ke pokok ya, tidak ada yang menunjukkan apakah ya kemudian Pasal 10A itu diskriminasi? Coba dilihat nanti penjelasannya juga. Padahal Anda menguji soal, pasal-pasal yang Anda ujikan itu semua dari Pasal 28D, Pasal 28H, Pasal 28I semuanya bicara soal diskriminasi dan persamaan hak, gitu lho. Lah ini yang saya khawatirnya adalah jangan-jangan problemnya ini adalah problem pelaksanaan dari Undang-Undang Pemasyawaratan khususnya yang terkait implementasi Pasal 14 dalam bentuk PP, yaitu PP 99. Nah kan di situ yang kemudian mungkin sekali di situ ada labeling-nya, ya

kan. Lah ini kemudian di dalam tataran implementasi menimbulkan persoalan.

Nah, ini Anda harus bedakan. Mahkamah tidak dalam tataran untuk menguji implementasi terhadap hal itu, tapi menguji konstitusionalitas dari norma yang Anda maksudkan itu, ya. Jadi ini tolong jangan ... diperjelas maksudnya termasuk di dalam butir ke-18 halaman 8. Di sini Anda minta, "Mahkamah diminta untuk menafsirkan Pasal 14 ayat (1)." Apa lagi yang mau ditafsirkan di situ coba? Kurang lebih ya, coba Anda perjelas lah, hal semacam ini karena ini kaitannya dengan batu uji yang digunakan walaupun selama ini memang ada beberapa putusan yang telah dilakukan. Itu tolong Anda perhatikan, apakah batu ujinya sama, ya, yang Anda gunakan di dalam permohonan ini? Jadi saya kira itu hal-hal yang untuk menunjukkan pembedanya bahwa Mahkamah tidak dalam kapasitas untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum konkret yang dihadapi, tetapi memang menguji norma yang bersangkutan kaitannya dengan konstitusi yang sudah Anda sebutkan tadi, ya. Mungkin itu bisa nanti memperbaiki karena memang fokus di dalam persidangan pendahuluan itu adalah memberikan nasihat untuk perbaikan. Silakan Anda perbaikan sebaik mungkin dengan menguatkan legal standing dan juga memperjelas ... apa namanya ... apa yang Anda inginkan untuk diuji di Mahkamah ini, ya.

Demikian, terima kasih.

80. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih Yang Mulia.

Itu tadi catatan-catatan yang sudah perlu Anda pikirkan lebih lanjut.

Pertama, tadi saya menekankan itu dalam Petitum itu ya. Petitum itu, pertama dari formatnya yang harus digabung. Kemudian tadi ya itu normanya karena norma itu tadi Anda mengatakan perlu penafsiran, padahal dalam petitum hanya menyatakan mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi dan mendapatkan pembebasan bersyarat notabene dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k memang itu normanya. Jadi mohon nanti di ... apa namanya ... dipertegas lebih lanjut bagaimana sebenarnya maksud daripada Pemohon.

Kemudian yang kedua, tentang adanya tadi, kecenderungan. Baik dari kedua Yang Mulia tadi mengatakan bahwa sebenarnya apa masalahnya ini? Tentunya kalau kita lihat itu dalam implementasi. Sudah disinggung tadi bahwa ada PP 99 yang membedakan itu yang membedakan antara narapidana dengan narapidana yang lainnya dihubungkan dengan justice collaborator. Nah itu jadi mohon kalau memang itu bisa menjadi uraian Anda selanjutnya untuk menerobos masuk ke norma yang sekarang ini, ya itu dipersilakan tapi itu sudah menjadi ... apa namanya ... menjadi bahan pemikiran dari Pemohon.

Sebenarnya yang dipermasalahkan ini apakah normanya atau tataran implementasinya? Nah, itu nanti Anda yang menguraikannya lebih lanjut.

Baik, saya kira cukup. Apakah ada yang mau diajukan oleh Pemohon?

81. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN FARIZKA

Cukup, Yang Mulia.

82. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, untuk Perbaikan Permohonan ini, Mahkamah memberikan waktu 14 hari sejak hari ini sampai dengan hari senin tanggal 3 Desember 2018, yaitu terakhir pukul 10.00 WIB.

Saya ulangi, hari Senin, tanggal 3 Desember 2018, pukul 10.00 WIB. Itu terakhir, kalau bisa diajukan sebelumnya. Itu lebih baik.

Baik karena persidangan kita anggap cukup, maka (...)

83. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN FARIZKA

Mohon izin, Yang Mulia.

84. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ada lagi?

85. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN FARIZKA

Ada closing statement dari Pemohon Prinsipal, Yang Mulia.

86. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oh, dipersilakan, Pak!

Pak Tafsir, ya? Pak Tafsir Nurchamid, silakan!

87. PEMOHON: TAFSIR NURCHAMID

Betul, Yang Mulia.

Majelis yang saya muliakan, terima kasih atas kesempatannya memberikan satu closing statement, namun barangkali mohon maaf apabila closing statement ini kurang relevan. Kalau tadi saya perhatikan dari arahan dari Majelis bahwa ada sifatnya yang sepertinya mungkin di luar Mahkamah ini. Tapi yang kami rasakan adalah ketidakadilan, ketidakadilan, sedangkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu prinsip

harus adil, kemudian tidak diskriminatif dan kedudukan hukumnya adalah sama.

Kami merasakan sekali gitu, jadi apakah nanti bisa yang melalui forum sini atau mungkin ke pengadilan umum. Pengadilan umum telah kami lakukan sampai ke PK namun sampai sekarang belum ada hasilnya, yakni misalnya sederhana saja, Yang Mulia, kok tersangka sendiri, diadili sendiri padahal putusan hakim jelas mengatakan bersama-sama? Sudah sampai, barangkali insya Allah saya sudah sekian bulan lagi sudah bisa merdeka, tetapi ini enggak, ini kan merasakan sekali bagaimana waktu itu dan banyak yang menanyakan begitu, ketidakadilan itu. Sedangkan putusan pengadilan sudah mengatakan a, b, c, d. Bahkan perintah daripada salah pimpinan hakim mengatakan si a ini tersangka yang tadi disebut ini tersangka. Sampai sekarang belum hanya dikatakan oleh jaksa bahwa itu nanti ada prosedurnya sendiri. Tapi sudah lebih dari empat setengah[Sic!], Pak.

88. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kesimpulannya?

89. PEMOHON: TAFSIR NURCHAMID

Memang bukan forum ini.

90. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, kesimpulannya saja, ya!

91. PEMOHON: TAFSIR NURCHAMID

Kesimpulannya barangkali mohon kalau ada hal-hal yang memang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di dalam kasus kami ini, mohon dengan sangat Majelis Yang Mulia ini bisa memberikan jalan.

92. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, sudah kami catat ya, ya kami catat, ya. Baiklah (...)

93. PEMOHON: TAFSIR NURCHAMID

Satu lagi, Pak. Yang kami karena tadi ditanyakan Majelis Hakim Pak Suhartoyo. Jadi begini, Pak, saya itu mengajukan pembebasan bersyarat dari tingkat kanwil sudah selesai. Kemudian di tingkat dirjen

tidak ada jawaban tertulis. Jadi kalau ditanya, "Mana buktinya ditolak?"
Ya, enggak ada.

94. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ini bukan itu maksudnya. Apakah Anda pernah mengajukan sebagai justice collaborator? Itu maksudnya.

95. PEMOHON: TAFSIR NURCHAMID

Oh, baik.

96. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Atau memang tidak, karena dari kemungkinan Anda mengajukan tidak apa ... tidak diterima atau ditolak, atau Anda tidak mengajukan? Itu.

97. PEMOHON: TAFSIR NURCHAMID

Baik, Yang Mulia, jadi dua surat kami layangkan kepada KPK untuk pembebasan bersyarat. Satu surat adalah tidak ada perkara lain dan dalam waktu singkat kurang dari seminggu tidak dijawab, suratnya bersamaan. Surat untuk permohonan justice collaborator, tidak ada jawaban sama sekali dari pihak KPK.

98. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi diajukan, ya?

99. PEMOHON: TAFSIR NURCHAMID

12 hari, ya sudah.

100. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, sudah, sudah bisa kita catat ya. Saya kira cukup, ya.

101. PEMOHON: TAFSIR NURCHAMID

Baik.

102. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Cukup, maka karena persidangan sudah dianggap cukup, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP 14.31 WIB

Jakarta, 19 November 2018
Panitera,

t.t.d.

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001